

PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN (LEGAL MEDECINE) DALAM TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

Oleh :
Made Sumitra Chandra Jaya *)

ABSTRACT

The occurring of crimes involved human soul such as homicide, oppression, raping and robbery can intrude on the community peaceful. They want to gain a law certainty which means that the guilty person has to receive a fair punishment. So the judges try to seek a material truth of a criminal case. In handling a criminal case a law upholder institutions have to organize to collect completely some evidences and facts related with the case as it's arranged in the regulation No. 8/1981 regarding the valid evidences are ; (i) the explanation of witnesses, (ii) the expert testimony, (iii) legal letters, (iv) some important clues and (v) explanation of the accused.

In the context within investigating the criminal case, the proving process and punishment effectiveness are really supported by the other science as a accomplice science (hulp wettensch.appen), such as a science of forensic, especially the legal medecine science (as a part of criminality science).

The research used a juridical approach of some related literature. Then it conducted the content of analysis method by implementing the inductive approach of some related literatures regarding the custom laws that valid in archipelago. The custom literatures above were intersected in discussing term in order to refer a matching point as a conclusion.

The research results show that there's a relationship between the law and legal medecine science, especially in criminal law (KUHP) as follows : (i) section 132 article (1) KUHP mentions that investigator can ask for the explanation related with something from the experts, (ii) section 133 article (1) KUHP says that investigator has a right to submit an expert of legal medicine science, the medecine doctor or the others, section 133 and articel (2) KUHP clarifies that a submit of the expert to check the wound, the dead body or the corpse surgery. The legal medecine science has a role in defining the casuality relationship between an action and its consequences, such as an injured at a human body or generating a health annoyance or the reason of someone's death

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka proses pemeriksaan perkara pidana, penyelenggara pembuktian dan peningkatan efektivitas pemidanaan sangat memerlukan beberapa cabang ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan pembantu (*hulp wettenschappen*) berupa ilmu-ilmu forensik khususnya adalah ilmu kedokteran kehakiman (sebagai bagian dari kriminalistik).

Menurut ketentuan pada hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan

bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : "Dalam hal penyidik, jikalau dianggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli ataupun orang yang memiliki keahlian khusus". Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan maupun persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang

timbul pada sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia dan kematian, jelas bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan luka adalah bukan menjadi kajian bidang Ilmu Hukum. Belum lagi apabila luka-luka tersebut telah terjadi beberapa waktu yang lampau dan mungkin saja keberadaan untuk saat sekarang telah pulih kembali atau mungkin malah bertambah parah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menentukan kapan saat terjadinya luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh suatu tindak kejahatan, maka diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan mengungkap semuanya itu, hukum memertukan bantuan dari disiplin ilmu lain yaitu Ilmu Kedokteran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini:

1. apakah ada hubungan antara hukum (dalam proses peradilan) dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman?
2. Apakah ilmu kedokteran kehakiman berperan penting dalam tindak pidana kedokteran?

II. PEMBAHASAN.

2.1 Tugas Ilmu Kedokteran Kehakiman

Mungkin saja dalam benak kita akan timbul pertanyaan sehubungan dengan ketentuan pasal 224 KUHP tentang ancaman kepada siapa saja yang enggan ataupun menolak untuk menjadi saksi dalam sidang pengadilan, sementara kesaksian maupun keterangan tersebut sangat diperlukan yaitu: Apakah hubungan antara dunia hukum (dalam proses peradilan) dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan hal

yang kebetulan atau merupakan hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Pertanyaan di atas penting untuk di carikan jawaban guna menentukan tugas Ilmu Kedokteran Kehakiman yang harus menghasilkan pemeriksaan demi kepentingan proses peradilan. Untuk menjawab persoalan ini ada baiknya kita mengutip beberapa pasal dalam KUHAP sebagai berikut.

- (a) Dalam hal diterimanya pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik maka untuk kepentingan penyidik oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli (lihat ketentuan pasal 132 ayat (1) KUHAP).
- (b) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya (lihat ketentuan pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- (c) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk keperluan pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat & atau pemeriksaan bedah mayat (lihat ketentuan pasal 133 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) dan pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemeriksaan oleh Kedokteran Forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.

Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHAP maupun KUHP)

tidak menegaskan dengan tegas "bahwa dokter wajib memberikan bantuan dalam kaitannya dengan proses peradilan apabila diminta". Akan tetapi bila kita berpedoman atau melihat isi dari ketentuan pasal 224 KUHP maka kesan tidak wajib tersebut akan menjadi wajib. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 224 KUHP dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang.

Dalam ketentuan pasal 216 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah ataupun permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pegawai negeri sipil yang diwajibkan mengawasi atau pegawai negeri yang diwajibkan atau dikuasakan mengusut atau untuk memeriksa tindak pidana, demikian juga barang siapa dengan sengaja mencegah atau menghalang-halangi ataupun menggagalkan suatu pekerjaan yang diusahakan oleh salah seorang pegawai negeri sipil itu untuk menjalankan suatu perintah perundang-undangan, dipidana dengan pidana selama-lamanya 4 (empat bulan) dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.
- (2) Yang disamakan dengan pegawai negeri yang tersebut dalam bagian pertama ayat di atas, ialah segala orang yang menurut peraturan perundang-undangan selalu atau sementara diwajibkan menjalankan suatu jabatan umum apapun.
- (3) Kalau pada waktu melakukan jenis kejahatan itu belum lalu dua tahun, sesudah pemidanaan yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidana itu dapat ditambah sepertiganya.

Dari uraian tersebut di muka menurut Waluyadi (1998) ditegaskan sebagai berikut.

"Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman, adalah membantu Aparat Penegak Hukum (baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, juga advocaat/pengacara/ penasihat hukum) dalam mengungkapkan, sesuatu perkara yang berkaitan (berhubungan) dengan pengrusakkan tubuh, kesehatan & nyawa seseorang. Di mana dengan bantuan ini diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh Badan Peradilan menjadi objektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi"

2.2 Objek Ilmu Kedokteran Kehakiman

Ditegaskan di muka bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah kedokteran yang dipakai untuk kepentingan pengadilan dan berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas (*causalitas verband*) antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan (sakit/rasa sakit) atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Dengan demikian objek pembahasan ilmu kedokteran kehakiman ialah apa yang disebut sebagai keterangan dari dokter ilmu kedokteran kehakiman. Dan keterangan dari dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ini dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: (i) Keterangan Saksi (ii) Keterangan Ahli, (iii) Surat, (iv) Petunjuk dan (v) Keterangan Terdakwa

Dari kelima macam alat bukti tersebut yang akan dibahas dan berhubungan dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah alat-alat bukti yang berupa keterangan ahli. Di dalam ilmu kedokteran kehakiman selain alat bukti tersebut dikenal pula apa yang

dinamakan bukti-bukti lain yaitu selain saksi hidup (saksi mata atau *eyes witness*) juga dikenal bukti fisik (*physical evidence*) yang disebut sebagai saksi diam (*silent witness*).

Demikian pula di dalam suatu proses penyidikan terhadap si pelaku (tersangka) maka penyidik mempergunakan bukti-bukti yang disebut sebagai: saksi hidup (*eye witness*) yaitu orang yang menyaksikan, melihat atau mengetahui atau mendengar sendiri atau korban hidup. Saksi diam (*silent witness*) yaitu berupa bukti fisik (*physical evidence*) yaitu bukti-bukti berupa benda yang dipersiapkan, dibuat, diperoleh, disimpan, dipakai, dialihkan, disembunyikan, ditinggalkan dan sebagainya oleh si pelaku.

Sedangkan proses penyidikan, segi perbuatan kejahatan (*criminal*) beserta akibatnya yang dilakukan oleh si pelaku (tersangka) penyidik menggunakan bukti-bukti yang dapat meliputi:

1. bukti saksi (Saksi Mata, termasuk Saksi Ahli)
2. bukti fisik
3. korban hidup (antara lain korban luka, cacat fisik atau psikis/kejiwaan/kepribadian) (sementara, jangka waktu lama atau seumur hidup)
4. mayat (jenazah).

Pada umumnya bukti fisik (bukti mati) merupakan bukti yang konkrit serta nyata dan bersifat sebagai saksi diam (*silent witness*) yang pada umumnya berupa benda (barang) yang jumlah dan macamnya tidak terbatas dan dapat berupa bukan benda (barang) seperti sperma, darah, virus, air liur, kulit, bulu (rambut) dan lain sebagainya.

Dapat pula berupa harta benda (barang) yang berwujud yang jumlah dan macamnya tidak terbatas dan dapat berupa benda (barang) tidak berwujud seperti gas, dapat berupa harta benda (barang) yang jumlah dan macamnya tidak terbatas, dan ada pula hewan yang bemyawa seperti kuda, sapi, kerbau, kambing, ayam, burung atau satwa yang dilindungi undang-undang.

Bukti fisik tersebut dapat sebagai bukti benda-benda yang mati, jumlah dan macamnya tidak terbatas. Benda mati merupakan bukti yang penting untuk digunakan oleh Penyidik dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa bukti-bukti (barang bukti) di atas yang dipergunakan dan berlaku bagi Penyidik sudah tentu berbeda dengan macam-macam alat bukti yang dipakai oleh Hakim dipersidangan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam penerapannya.

Suatu kasus perkara pidana akan jelas pokok persoalannya bilamana si pelaku tindak kriminal meninggalkan bukti-bukti : korban, bukti fisik maupun adanya Saksi-saksi mata yang mengetahui, dan sebaliknya akan menjadi lebih sulit manakala di Tempat Kejadian Perkara (TKP *scene crime* atau *plaats de misdrijf*) hanya dijumpai bukti-bukti yang sangat minim atau sama sekali tidak ada.

Sehubungan dengan masalah tersebut Soeparmono menegaskan sebagai berikut.

"Saksi diam (*silent witness*) terdiri atas benda atau bagian/luka/ tubuh manusia yang hidup atau telah meninggal dunia, senjata atau alat (benda) untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas-bekas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan, dialihkan, dipakai oleh si pelaku, dan lain-lain".

Sebenarnya saksi diam itu berbicara banyak hanya saja dalam bahasanya sendiri sehingga tak dapat dimengerti oleh orang awam, oleh karenanya diperlukan seorang penterjemah yaitu seorang ilmuwan yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dipunyai dapat menangkap "bahasa saksi diam" itu dan menterjemahkan sehingga bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan seperti hakim, para jaksa, polisi, advocaat/ pengacara/penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa sendiri.

Penterjemah tersebut lazimnya disebut saksi ahli (*skilled witness*) (*expert witness*),

kemudian dimuka persidangan saksi ahli ini melakukan pemeriksaan & mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang saksi diam. Ada pula ilmuwan yang tidak melakukan pemeriksaan akan tetapi hanya didengar pendapatnya saja.

Sehubungan dengan masalah "Ahli" (*expert*) ini, R. Soeparmono menyatakan:

"Sebenarnya saksi (*expert*) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan, di mana mereka itu adalah:

1. Ahli (*Deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli demikian adalah Dokter Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang diminta pendapatnya tentang Obat "A" (yang dipersoalkan bisa menimbulkan abortus atau tidak).

2. Saksi Ahli

Orang ini menyaksikan barang bukti atau "saksi diam", melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Misalnya seorang Dokter forensik yang melakukan pemeriksaan mayat. Jadi, dia menjadi saksi karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.

3. *Zaakkundige*

Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya bisa dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu. Misalnya seorang pegawai (pejabat) bea dan cukai diminta menerangkan prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan ataupun seorang karyawan Bank diminta menerangkan prosedur untuk mendapatkan suatu kredit dari Bank. Tanpa mengemukakan pendapatnya, hakim sendiri sudah dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan apakah dalam kasus yang diperiksa ini telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya atau tidak.

2.3 Institusi yang Berwenang Meminta Bantuan Ahli Kedokteran Kehakiman

Dalam ketentuan pasal 222 & pasal 216 KUHP diketahui bahwa pada akhirnya tugas seorang dokter untuk membantu memberikan data serta keterangan untuk kepentingan proses peradilan menjadi sebuah kewajiban, sehingga yang meminta keterangan tersebut untuk kepentingan yang sama adalah merupakan sebuah kewenangan.

Pertanyaannya adalah siapakah yang berwenang untuk meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman?. Yang berwenang meminta bantuan kepada ahli kedokteran kehakiman adalah:

1. para Hakim pidana, melalui jaksa dan dilaksanakan oleh Penyidik.
2. Hakim perdata, meminta langsung pada ahli kedokteran kehakiman.
3. Hakim pada pengadilan agama.
4. Jaksa Penuntut Umum.
5. para Penyidik.

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHP menyebutkan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 114 KUHP ditegaskan:

1. penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. perubahan surat dakwaan tersebut bisa dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. dalam hal penuntut umum, mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau advocaat/pengacara/penasihat hukum atau para penyidik.

Berpedoman pada kalimat "... baik dengan tujuan untuk menyempurnakan

maupun untuk tidak ... ” dalam kaitannya dengan perubahan surat dakwaan terdapat kemungkinan bahwa inisiatif pengubahan tersebut dapat berasal dari Jaksa Penuntut Umum sendiri maupun dari hakim pidana yang termasuk di dalamnya masalah *visum et repertum* yang kemudian perintah itu diteruskan kepada penyidik yang menyidik perkara yang dimaksud. Perintah hakim itu masih terbuka pada sidang di pengadilan dalam hal untuk melengkapi alat-alat bukti.

Sekedar untuk mengingatkan bahwa terdapat perbedaan antara Jaksa dengan penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP).

Perlunya bantuan dari ahli kedokteran kehakiman bagi hukum perdata di antaranya dalam hal menentukan: kedewasaan status seorang dalam kaitannya dengan penempatan di bawah pengampuan, dan lain-lain.

Peranan ahli kedokteran kehakiman bagi hakim pengadilan agama adalah untuk menentukan masa iddah (masa menunggu)

Sebagaimana kita ketahui bahwa, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka pihak Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi, dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas

perkara itu kepada Penuntut Umum (pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Berpedoman pada kalimat” penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan”, maka terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan perintah untuk melengkapi berkas perkara juga kemungkinan keharusan untuk melengkapi dengan *visum et repertum*.

Mengenai kewenangan para Penyidik untuk meminta bantuan seorang ahli kedokteran kehakiman dan atau ahli yang lainnya ketentuan hukumnya dapat kita simak dalam ketentuan pasal 133 ayat (1) KUHAP sebagaimana pernyataan tersebut.

2.4 Tindak Pidana Yang Memerlukan Bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman

Secara umum dan garis besar kasus-kasus tindak pidana yang dalam penyelesaiannya memerlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman, tercantum pada pasal-pasal berikut, di antaranya:

1. Pasal 338 KUHP
Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
2. Pasal 339 KUHP
Pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana & yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan kejahatan itu, atau jikalau tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
3. Pasal 341 KUHP
Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak pada

ketika anak itu dilahirkan atau tiada berapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

4. Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambil karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

5. Pasal 344 KUHP

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

6. Pasal 347 KUHP

(1) barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur ataupun mati kandungan seorang wanita tidak dengan seizin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

7. Pasal 348 KUHP

(1) barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur ataupun mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

(2) jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

8. Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja & dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

9. Pasal 345 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun kalau jadi orangnya membunuh diri.

10. Pasal 351 KUHP

(1) penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu rupiah

(2) jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun

(3) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun

(4) dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja

(5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

11. Pasal 352 KUHP

(1) lain daripada hal tersebut dalam pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 ribu lima. Pidana itu dapat ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau di bawah perintahnya.

- (2) percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana

12. Pasal 353 KUHP

- (1) penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya (4) empat tahun.
- (2) jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (3) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun

13. Pasa 1354 KUHP

- (1) barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun
- (2) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun

14. Pasal 356 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiganya: Ke-pertama bagi orang yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, Bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya. Kedua jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri sipil, ketika atau karena pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah. Ketiga jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang.

14. Pasal 358 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing perbuatan atau perbuatan yang istimewa dilakukan pidana:

- a. ke-pertama dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun delapan

- bulan jika penyerangan atau perkelahiannya itu berakibat ada orang luka berat.
- b. ke-dua dengan pidana selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang mati.

15. Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

16. Pasal 286 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan ataupun tidak berdaya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

17. Pasal 287 KUHP.

- (1) barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang berapa umumnya bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawin, dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun
- (2) berapa umumnya bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawin, dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun

18. Pasal 288 KUHP

- (1) barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawin, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka
- (2) jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pi dana penjara selama-lamanya delapan tahun.

- (3) jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

19. Pasal 289 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan ataupun membiarkan dilakukan adanya perbuatan cabul karena perbuatan yang merusak kesusilaan, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

20. Pasal 290 KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

Ke-1 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya ataupun patut dapat disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang bahwa orang itu belum pantas dikawini.

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya ataupun patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun kalau umur itu tidak terang bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya percabulan atau untuk berzina dengan orang lain.

21. Pasal 292 KUHP

Orang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis kelamin dengan dia padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

22. Pasal 293 KUHP

- (1) barangsiapa dengan hadiah ataupun perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai unsur kekuasaan yang timbul dari pergaulan

atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

- (2) penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.

- (3) jangka waktu termaksud dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

23. Pasal 104 KUHP

Penyerangan (makar) yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa Presiden dan Wakil Presiden, atau dengan maksud hendak merampas sisi kemerdekaan mereka itu ataupun hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

24. Pasal 359 KUHP

Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960).

25. Pasal 360 KUHP

- (1) barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960).

- (2) barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun atau pidana denda

setinggi-tingginya empat ribu lima ratusrupiah. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960).

26. Pasal 284 KUHP

- (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.
Ke-1 laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya.
Ke-2 laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu suami.
Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu pada- hal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristeri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi yang turut ber salah itu.
- (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau isteri yang terhina dan dalam hal bagi suami isteri itu berlaku pasal 27 KUH Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
- (3) bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) kalau bagi laki-isteri itu berlaku pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Ibnu Rasjid, memberikan catatan bahwa apabila dirinci menurut pasal-pasal KUHP maka kasus-kasus di mana diperlukan adanya *visum et repertum* (bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman) meliputi peristiwa-peristiwa pidana sebagai berikut :

1. pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan sengaja (*kinderdoodslag*) pasal 338, 339, 341, 342, 344 dan pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*) pasal 347, 348 KUHP.
2. pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kindermoord*) dan bunuh diri (*selfmoord*) pasal 340, 342 dan 345 KUHP.
3. penganiayaan (*mishandeling*) termasuk di dalamnya penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dan penganiayaan berat (*zware mis. Handeling*) pasal 352, 353, 354, 355, 356 dan 358 KUHP.
4. percobaan terhadap delik-delik sebagaimana yang tersebut di dalam ketentuan sub. 1 & Percobaan terhadap delik-delik sebagaimana yang tersebut di dalam ketentuan sub. 3. & Makar mati (*aanslag met het oogmerk=aan het levende berooveri*) pasal 104 KUHP.
5. kematian karena culpa (*veroorzaken van den dood doorschuld*) pasal 359 KUHP.
6. luka karena culpa (*veroorzaken van lichamelijk letsel doorschuld*) pasal 360 KUHP.
7. perkosaan (*verkrachting*) pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP.
8. perzinahan (*overspel*) termasuk di dalamnya perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) dan homo seksual pasal 284, 289, 290, 292, 293 dan KUHP.

Kesepuluh tindak pidana tersebut, dapat dikualifikasikan menjadi golongan kasus perkara mengenai :

1. Kasus yang berhubungan dengan kematian
2. kasus yang berhubungan dengan luka
3. kasus yang berhubungan dengan sex
4. kasus yang berhubungan dengan percobaan pembunuhan dan menimbulkan luka.

Pengutipan beberapa pasal tersebut sebagai objek ilmu kedokteran kehakiman bukan berarti menunjukkan bahwa hanya

pasal-pasal tersebutlah yang memerlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman dalam penyelesaiannya, sebab seiring dengan kemajuan peradaban kehidupan manusia maka kompleksitas kejahatan dengan segala modus operandi dan juga jenisnya menuntut penyelesaian yang baik & benar sehingga memuaskan pencari keadilan. Namun demikian tak harus mengesampingkan asas legalitas & pertimbangan bahwa kasus-kasus tersebut memang baru dapat dimungkinkan penyelesaiannya melalui bantuan ilmu kedokteran kehakiman.

Pemahaman seperti ini sangatlah penting dengan pertimbangan bahwa yang kita perlukan dalam hukum pidana pada masa-masa mendatang ialah sifat responsif namun tetap dalam kerangka kepastian dan keadilan hukum.

Dengan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diketahui apakah akibat yang dialami korban benar-benar oleh akibat si pelaku, dan juga dimungkinkan untuk mengetahui apakah perbuatan itu benar-benar oleh pelaku yang dituduhkan.

2.5 Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman

Dalam pembahasan di muka kita telah mengetahui bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah penggunaan jenis ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Menurut Waluyadi pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya yang menjadi inti dari peranan ilmu itu dalam hubungannya dengan proses peradilan.

Jawaban yang paling esensial dari pertanyaan tersebut adalah bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan itu, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh korban atau menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat sebab-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui

apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang itu diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuan dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib apabila ditemukan seseorang dalam keadaan meninggal dunia.

Pemeriksaan oleh Tim Dokter Ahli Forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus sebab-sebab kematiannya. Hal ini sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam kaitan ini Dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum jenazah.

2. Pemeriksaan terhadap Korban yang Luka.

Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh dokter ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui :

- a. ada atau tidak adanya penganiayaan
- b. menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
- c. untuk mengetahui umur seseorang
- d. untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang Ibu.

Kesemuanya itu akan dijadikan dasar/landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 352, 351, 285, 292, 341, 342, 288 dan pasal 44 KUHP.

Pasal 332 KUHP, berbunyi:

- (1) lain daripada hal tersebut dalam pasal 353 & 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan ataupun pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana tersebut dapat

ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.

- (3) percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana

Selanjutnya Pasal 1353 KUHP menegaskan:

- (1) penganiayaan dengan direncanakan terlebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) jika perbuatan itu berakibat luka berat maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Sementara itu di dalam ketentuan pasal 356 KUHP juga mengisyaratkan bahwa yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiganya:

Ke-1 bagi orang yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibu, ayahnya yang sah, isterinya atau anaknya.

Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri ketika atau karena pegawai tersebut menjalankan jabatannya secara sah.

Ke-3 jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak nyawa atau kesehatan orang.

Pasal 351 KUHP, menyebutkan :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- (4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

- (5) percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Pasal 285 KUHP, menyatakan:

"Barangsiapa yang dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun"

Pasal 292 KUHP, menguraikan:

"Orang yang sudah dewasa dan melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun".

Pasal 341 KUHP, menyebutkan:

"Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika itu dilahirkan atau beberapa lama sudah dilahirkan dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu Pidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Pasal 342 KUHP, menyebutkan:

"Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Pasal 288 KHUP, menguraikan:

- (1) barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya, padahal diketahuinya atau patut bisa disangkanya bahwa perempuan itu belum

pantas kawin, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

- (2) jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana selama-lamanya delapan tahun.
- (3) jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 44 KUHP, menyebutkan:

- (1) tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.
- (2) jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan di Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) ketentuan pada ayat di atas ini hanyalah bertaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Indonesia yang setingkat dengan Pengadilan Negeri.

Pencantuman pasal-pasal tersebut dalam kaitannya dengan pemeriksaan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman yang pada akhirnya diketahui ada atau tidaknya penganiayaan, kejahatan/pelecehan seksual, dan untuk menentukan umur seseorang terkait dengan kemungkinan pembunuhan bayi di dalam kandungan atau setelah beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, hanyalah sebagian kecil dari sebagian besar ketentuan di dalam KUHP untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang memerlukan jasa dari Ahli Kedokteran Kehakiman.

3. Pemeriksaan mayat

Dalam hal ini pemeriksaan oleh ahli forensik dimaksudkan, apakah seseorang yang telah menjadi mayat tersebut mati secara wajar atau sebaliknya. Atau juga terdapat kemungkinan sebelumnya telah

terjadinya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut. Untuk menentukan sebab-sebab tentang kematian maka tim dokter ahli forensik harus mengotopsi (membedah) mayat tersebut.

4. Pemeriksaan korban yang telah dikubur

Bukan hanya dimungkinkan terhadap korban kejahatan untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur secara diam-diam, melainkan mencakup seorang yang dikubur secara biasa, sementara untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang di pengadilan Hakim meminta *visum et repertum* terhadap mayat tersebut.

5. Pemeriksaan barang bukti

Dalam kaitan ini barang bukti yang dimaksudkan adalah barang bukti apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah sesungguhnya pemilik barang tersebut. Contohnya adalah: rambut, sperma dan darah. Kesemuanya itu merupakan barang bukti yang mesti diteliti oleh Tim Ahli Forensik untuk kepentingan pembuktian.

6. Memberikan kesaksian

Memberikan kesaksian pada sidang pengadilan berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Ahli Forensik akan dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli.

Sekedar mengingatkan kita bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat serta alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 ke-27 KUHP).
2. Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ke 28 KUHP).

3. Surat, sebagaimana hal tersebut dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas nama sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah adalah mencakup:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh para pejabat mengenai hak yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau menurut sesuatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang diminta secara resmi daripadanya.
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi pembuktian yang lain (pasal 187 KUHP).
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 KUHP).

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHP). Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan bagi Ahli Kedokteran Kehakiman khususnya dan ahli lain pada umumnya, serta setiap orang adalah merupakan kewajiban. Pelanggaran

terhadap kewajiban ini akan dikenakan ancaman hukuman.

Menurut ketentuan pasal 224 KUHP ditegaskan bahwa: Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan di atas, Ke-1 dalam perkara pidana, dipidana dengan pidana selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Ke-2 dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari seluruh pembahasan di atas, bisa dirangkum beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Dalam hal ini, memang ada hubungan antara hukum dengan ilmu kedokteran kehakiman, yaitu termuat pada KUHP, di antaranya :
 - a. Pasal 132 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa : dalam hal diterimanya pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan ataupun diduga palsu oleh penyidik maka demi kepentingan penyidik, oleh fihak penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
 - b. Pasal 133 ayat (1) KUHP : dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 - c. permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas sekali untuk pemeriksaan luka atau

pemeriksaan mayat dan atau bedah mayat (pasal 133 ayat (2) KUHAP). Berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) dan pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemeriksaan oleh Kedokteran Forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka maupun meninggal ataupun melakukan mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.

2. Ilmu Kedokteran Kehakiman berperan dalam hal menentukan jenis hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang bisa menimbulkan akibat luka pada tubuh atau menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang dapat menimbulkan matinya seorang, di mana terdapat sebab-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.

3.2 Saran-saran/Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat disarankan antara lain :

1. dalam penyelesaian kasus kriminal selain ditangani dari aspek yuridis, hendaknya ditangani juga dari aspek teknis yaitu menggunakan ilmu forensik guna mengungkap suatu kasus menjadi lebih jelas.
2. apabila kejahatan dapat dibongkar dan diselesaikan, di satu pihak si penjahat (pelaku) ditangkap, diadili dan mendapat hukuman yang setimpal sedangkan di lain pihak sebaliknya hukuman yang dijatuhkan asal saaj tanpa membuktikan kesalahannya dengan setepat-tepatnya. Dalam kondisi yang demikian maka masyarakat akan tetap tidak merasa tenteram. Pihak masyarakat menghendaki

adanya kepastian hukum di mana orang yang telah dinyatakan bersalah harus mendapat hukuman yang lebih setimpal sedangkan yang tak bersalah janganlah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Annonious, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Sebuah Catatan Khusus), Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Annonious, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Artadi, Ibnu, 1989, *Peranan dari Visum er Repertum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dipradja, Achmad Soema, A.H., 1985, *Surat Dakwaan (Suatu Usaha Utuk Memahami Isi maupun Peranannya berdasarkan KUHAP Disertai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, P.AF., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Subekti, R.R. Tjitro Sudibio, 1989, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugandhi. R., 1980, *KUHP & Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

- Tolib, Setiady., 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- Tjondro Putranto, 1999, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum & Etika dalam Praktik Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Waluyadi, 1998, *Segi Pidana Euthanasia*, Artikel Mitra Dialog, Januari, Cirebon.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.
-2000, *KUHAP dan KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- 2004, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
-1993, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

***) CURRICULUM VITAE :**



M.S. Chandra Jaya lahir di Singaraja pada tanggal 1 Mei 1954. Program Strata 1/S1 pada Jur. Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar dan tamat pada Januari 1983. Kemudian mengikuti Program S2 / Pasca-

Sarjana pada Magister Hukum Bisnis Univ. Gajah Mada, Yogyakarta. Lulus pada tahun 2003. Saat ini sedang mengikuti Program S3 pada

Penulis adalah dosen Kopertis Wil. VIII dpk. pada Fakultas Hukum Dwijendra dan Wakil Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar.